

## ABSTRAK

**Muhammad Affandi, 2020** : *Status Hukum Kopi Luwak menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 07 Tahun 2010, dan Relevansinya menurut Pendapat Ulama Madzhab Syafi'i dan Hanbali.*

Ketentuan Status Hukum Kopi Luwak terhadap biji kopi yang dikeluarkan oleh luwak tersebut terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 07 Tahun 2010 dan menurut pandangan Ulama Madzhab Syafi'i dan Hanbali tentang Kopi Luwak. Hal ini merupakan hukum benda yang terkena najis (*mutanajjis*). Berdasarkan ketentuan dari dua aturan diatas, penulis melihat dari hukum memproduksi, mengonsumsi atau memperjualbelikan termasuk halal yaitu setelah disucikan yang bisa dijadikan sebagai dalil hukum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Putusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 07 Tahun 2010 terhadap biji kopi yang dikeluarkan bersama kotoran hewan tersebut ; (2) Hukum benda yang terkena najis menurut pendapat ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali ; dan (3) Untuk mengetahui relevansinya putusan Fatwa MUI Nomor 07 Tahun 2010 terhadap pendapat ulama-ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali tentang status hukum Kopi Luwak yang dikeluarkan biji kopinya bersama kotoran hewan tersebut.

Penelitian ini berangkat dari pemahaman ulama madzhab bahwa perbedaan itu adalah nyata dan setiap pokok pikiran yang dikeluarkan membutuhkan jalan solusi yang tujuannya adalah sama. Pada hakikatnya, ruang lingkup fatwa ialah segala hal yang berada dalam ranah *ijtihad* dalam Islam. Lahirnya ketentuan Hukum Memproduksi, Mengonsumsi atau Memperjualbelikan kopi Luwak menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 07 tahun 2010 dan menurut pandangan ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali adalah halal yaitu setelah disucikan dan termasuk golongan *mutanajjis* (hukum benda terkena najis) yang menjadi suatu status hukum.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan metode survei pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan analisa komparatif atau perbandingan dalam kajian kepustakaan. Adapun sumber primer penelitian ini yaitu Fatwa MUI No.8 Tahun 2010 tentang Kopi, kemudian sumber sekundernya ialah kitab klasik Ulama Madzhab Syafi'i dan Hanbali tentang Hukum Benda yang terkena Najis yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan : (1) hukum memproduksi, mengonsumsi dan memperjualbelikan kopi luwak menurut fatwa MUI No. 07 Tahun 2010 adalah halal setelah disucikan ; (2) menurut pendapat ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali merupakan hukum benda yang terkena najis (*mutanajjis*) ; dan (3) mengingat bahwa keresahan masyarakat terhadap permasalahan usaha kopi luwak dengan keberadaan status hukum dengan merelevansikan putusan fatwa MUI No. 07 Tahun 2010 dan menurut pendapat ulama Madzhab Syafi'i dan Hanbali adalah halal yaitu hukum benda yang terkena najis (*mutanajjis*).

**Kata Kunci** : *Hukum, Kopi Luwak, Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanbali.*